



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/178/KUM/2026  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENYALURAN DANA BANTUAN  
SOSIAL JAMINAN HIDUP PENYANDANG DISABILITAS TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Jaminan Hidup Penyandang Disabilitas Tahap I Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu Jaminan Hidup Penyandang Disabilitas Tahap I Tahun Anggaran 2026 Nomor 400.9.3/54/DINSOS tanggal 11 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Jaminan Hidup Penyandang Disabilitas Tahap I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk bantuan bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang perbulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/178/KUM/2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
 PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL  
 JAMINAN HIDUP PENYANDANG DISABILITAS  
 TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL  
 JAMINAN HIDUP PENYANDANG DISABILITAS TAHAP I  
 TAHUN ANGGARAN 2026

| NO.                    | NAMA              | ALAMAT                                                | BESARAN<br>BANTUAN (Rp) |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| KECAMATAN ANGKINANG    |                   |                                                       |                         |
| 1                      | ERNAWATI          | DESA ANGKINANG RT. 04 RW. 02                          | 1.350.000,00            |
| 2                      | NORSARI           | DESA ANGKINANG RT. 04 RW. 02                          | 1.350.000,00            |
| 3                      | MUHAMMAD HUSIN    | DESA BAKARUNG RT. 02 RW. 001                          | 1.350.000,00            |
| 4                      | FAZLI RAHMAN      | DESA BAMBAN SELATAN RT. 03 RW. 02                     | 1.350.000,00            |
| 5                      | ABDUL KADIR       | DESA BAMBAN SELATAN RT. 04 RW. 02                     | 1.350.000,00            |
| 6                      | NORHASANAH        | DESA KAYU ABANG RT. 03 RW. 03                         | 1.350.000,00            |
| 7                      | MUHAMMAD HUSEN    | DESA TAWIA RT. 04 RW. 02                              | 1.350.000,00            |
| 8                      | SAIRAJI           | DESA TAWIA RT. 04 RW. 02                              | 1.350.000,00            |
| 9                      | HAIRUL AZMI       | DESA BAKARUNG RT.002                                  | 1.350.000,00            |
| KECAMATAN DAHA BARAT   |                   |                                                       |                         |
| 10                     | ABDUS SAMAD       | DESA BAJAYAU RT. 04. RW. 02                           | 1.350.000,00            |
| 11                     | MARIYAH           | DESA BAJAYAU RT. 04. RW. 02                           | 1.350.000,00            |
| 12                     | USNA              | DESA BAJAYAU RT. 03 RW. 02                            | 1.350.000,00            |
| 13                     | RAMADHAN          | DESA BAJAYAU RT. 04 RW. 02                            | 1.350.000,00            |
| 14                     | RAMA              | DESA BARU RT. 04 RW. 02                               | 1.350.000,00            |
| 15                     | MUHAMMAD PADIL    | JL. PANGAMBANG DESA TANJUNG SELOR RT. 04 RW. 02       | 1.350.000,00            |
| 16                     | ROHANA            | SIANG GANTUNG                                         | 1.350.000,00            |
| KECAMATAN DAHA SELATAN |                   |                                                       |                         |
| 17                     | MUHAMMAD RAMADHAN | JL. NEGARA KANDANGAN DESA MUNING TENGAH RT. 03 RW. 02 | 1.350.000,00            |
| 18                     | SAIPUL            | DESA PANDAN SARI RT. 03 RW. 02                        | 1.350.000,00            |
| 19                     | ASSYIFA           | DESA PIHANIN RAYA RT. 05 RW. 03                       | 1.350.000,00            |
| 20                     | MAR'ATUL          | JL. KYAI A. BASYAR DESA SAMUDA RT. 03 RW. 02          | 1.350.000,00            |
| 21                     | RAISYA            | JL. KYAI A. BASYAR DESA SAMUDA RT. 02 RW. 01          | 1.350.000,00            |
| 22                     | SITI RAHMANIAH    | JL. KAMINTING BATU DESA TAMBANGAN RT. 02 RW. 02       | 1.350.000,00            |

| NO.                  | NAMA                 | ALAMAT                                                        | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23                   | ALOH.O               | DESA BANJAR BARU RT.05 RW.02                                  | 1.350.000,00         |
| 24                   | IJUR                 | DESA BANJAR BARU RT.01 RW.01                                  | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN DAHA UTARA |                      |                                                               |                      |
| 25                   | ILEND AULIA          | DESA HAMAYUNG UTARA RT. 01 RW. 01                             | 1.350.000,00         |
| 26                   | PUTRI NAZWA          | JL. GANG II DESA PAKAN DALAM RT. 05 RW. 02                    | 1.350.000,00         |
| 27                   | SAIBAN               | DESA PAKAN DALAM RT. 04 RW. 02                                | 1.350.000,00         |
| 28                   | ZASKIA AZZAHRA       | DESA PAKAPURAN KECIL RT. 06 RW. 03                            | 1.350.000,00         |
| 29                   | MUHAMMAD MAHFUZH ALI | DESA PARAMAIAN RT. 04 RW. 02                                  | 1.350.000,00         |
| 30                   | HAYATUN NIDA         | DESA SUNGAI MANDALA RT. 02 RW. 01                             | 1.350.000,00         |
| 31                   | IBERAHIM             | SBALAH PAIKAT, RT.02 RW.01                                    | 1.350.000,00         |
| 32                   | MUHAMMAD ALIF        | DESA HAMAYUNG RT.01 RW.01                                     | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN KALUMPANG  |                      |                                                               |                      |
| 33                   | IRNAWATI             | DESA SIRIH RT. 03 RW. 02                                      | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN KANDANGAN  |                      |                                                               |                      |
| 34                   | NAJLA SALSABILA      | JL. BUDI BAKTI DESA AMAWANG KIRI RT. 03 RW. 02                | 1.350.000,00         |
| 35                   | HILMA AGUSTINI       | DESA GAMBAH DALAM RT. 04 RW. 02                               | 1.350.000,00         |
| 36                   | MASRIAH              | DESA GAMBAH DALAM RT. 04 RW. 02                               | 1.350.000,00         |
| 37                   | MUHAMMAD KHAIRIDANI  | DESA GAMBAH DALAM BARAT RT. 03 RW. 02                         | 1.350.000,00         |
| 38                   | ADYTIA WAHYUDI       | JL. HARAPAN RT. 011 RW. 005 KEL. KANDANGAN BARAT              | 1.350.000,00         |
| 39                   | HAIRANI              | JL. BANYU BARAU RT. 07 RW. 02 KEL. KANDANGAN BARAT            | 1.350.000,00         |
| 40                   | MUHAMMAD ANDRI ADAHA | JL. PANGLIMA BATUR NO. 53 RT. 016 RW. 008 KEL. KANDANGAN KOTA | 1.350.000,00         |
| 41                   | M. RYAN RAMADHAN     | JL. MUARA BANTA RT. 02 RW. 01 KEL. KANDANGAN KOTA             | 1.350.000,00         |
| 42                   | ALIYA SIDRAH         | DESA SUNGAI KUPANG RT. 02 RW. 01                              | 1.350.000,00         |
| 43                   | AULIA                | JL. BANYU BARAU RT. 07 RW. 04 KEL. KANDANGAN BARAT            | 1.350.000,00         |
| 44                   | MELATI               | DESA SUNGAI KUPANG RT. 02 RW. 01                              | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN LOKSADO    |                      |                                                               |                      |
| 45                   | SAFITRI              | JL. MUARA AWAN DESA LUMPANGI RT. 03 RW. 01                    | 1.350.000,00         |
| 46                   | MUHAMMAD AVRILIO     | DESA LUMPANGI RT. 02 RW. 01                                   | 1.350.000,00         |

| NO.                      | NAMA                    | ALAMAT                                                   | BESARAN BANTUAN (Rp) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 47                       | SURIANSYAH              | DESA LUMPANGI RT. 02 RW. 03                              | 1.350.000,00         |
| 48                       | HASAN                   | MUARA KITAR DESA LUMPANI RT.04                           | 1.350.000,00         |
| 49                       | SARAH AZKIA ZAHRA       | DESA PANGGUNGAN RT.02 RW.01                              | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN PADANG BATUNG  |                         |                                                          |                      |
| 50                       | SARINAH                 | DESA KARANG JAWA RT. 02 RW. 01                           | 1.350.000,00         |
| 51                       | MASNIAH                 | DESA KARANG JAWA RT. 02 RW. 01                           | 1.350.000,00         |
| 52                       | BASRANI                 | DESA KARANG JAWA RT. 02 RW. 01                           | 1.350.000,00         |
| 53                       | HERMAN                  | JL. BRIGJ H. HASAN BASRI RT.03 RW.02 DESA JEMBATAN MERAH | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN SIMPUR         |                         |                                                          |                      |
| 54                       | SARIYATI                | JL PIANGGU DESA AMPARAYA RT. 01 RW. 01                   | 1.350.000,00         |
| 55                       | MUHAMMAD ZIKRI AMRULAH  | DESA KAPUH RT. 01 RW. 01                                 | 1.350.000,00         |
| 56                       | MUHAMAD ANAS SAFTI      | JL. BAMBAN DESA KAPUH RT. 01 RW. 01                      | 1.350.000,00         |
| 57                       | MASDAYAH                | DESA PANJAMPANG BAHAGIA RT. 02 RW. 01                    | 1.350.000,00         |
| 58                       | HARIATI                 | JL. SEBERANG DESA PANTAI ULIN RT. 01 RW. 01              | 1.350.000,00         |
| 59                       | MUHAMMAD ZAINUL ILMI    | JL. GERILYA DESA TEBING TINGGI RT. 04 RW. 02             | 1.350.000,00         |
| 60                       | MUHAMMAD                | JL. GERILYA DESA TEBING TINGGI RT. 04 RW. 02             | 1.350.000,00         |
| 61                       | HILMATUN HAFIZAH        | WASAH TENGAH                                             | 1.350.000,00         |
| 62                       | MUHAMMAD UWAIS AL QORNI | WASAH HULU                                               | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN SUNGAI RAYA    |                         |                                                          |                      |
| 63                       | ALIANSYAH FAUZI         | DESA ASAM RT. 01 RW. 01                                  | 1.350.000,00         |
| 64                       | IRIANI                  | JL. TATAS DESA BATANG KULUR TENGAH RT. 03 RW. 02         | 1.350.000,00         |
| 65                       | MARHANI                 | Jl. LIMBOHANG DESA SUNGAI RAYA SELATAN RT. 03 RW. 02     | 1.350.000,00         |
| 66                       | ABDUL AZIS RIFANI       | JL. MANGUNANG DESA SUNGAI RAYA UTARA RT. 01 RW. 01       | 1.350.000,00         |
| KECAMATAN TELAGA LANGSAT |                         |                                                          |                      |
| 67                       | WAHDAH                  | DESA GUMBIL RT. 03 RW. 02                                | 1.350.000,00         |
| 68                       | BUDI                    | DESA GUMBIL RT. 03 RW. 03                                | 1.350.000,00         |
| 69                       | SUPIAN SURI             | DESA HAMAK TIMUR RT. 03 RW. 02                           | 1.350.000,00         |
| 70                       | MUHAMMAD SYAHMI         | DESA HAMAK TIMUR RT. 03 RW. 02                           | 1.350.000,00         |
| 71                       | M.JAILANI               | DESA HAMAK TIMUR RT. 01 RW.                              | 1.350.000,00         |

| NO.    | NAMA                 | ALAMAT                                                 | BESARAN<br>BANTUAN (Rp) |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |                      | 01                                                     |                         |
| 72     | ZAINUDDIN            | DESA LOKBINUANG RT. 04 RW.<br>02                       | 1.350.000,00            |
| 73     | NURUL LATIFAH        | JL. LETTU AMANSYAH DESA<br>AMAWANG RT. 01 RW. 01       | 1.350.000,00            |
| 74     | KAMALIAH             | JL. SETIA BUDI DESA MANDALA<br>RT. 01 RW. 01           | 1.350.000,00            |
| 75     | RABIATUL<br>ADAWIYAH | DESA MANDALA RT. 04 RW. 02                             | 1.350.000,00            |
| 76     | ASEP<br>ZABARUDIN    | DESA PAKUAN TIMUR RT. 03<br>RW. 02                     | 1.350.000,00            |
| 77     | HADRI                | DESA PANDULANGAN RT. 02<br>RW. 01                      | 1.350.000,00            |
| 78     | MUHAMMAD<br>SAMSURI  | JL. SULAIMAN SAID DESA<br>TELAGA LANGSAT RT. 02 RW. 01 | 1.350.000,00            |
| JUMLAH |                      |                                                        | 105.300.000,00          |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR